



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 311/KEP/2022

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KEEMPAT STATUS SIAGA DARURAT PENYAKIT
MULUT DAN KUKU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 275/KEP/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Siaga Darurat Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022;
 - b. bahwa guna kesinambungan penanganan dan untuk mengantisipasi serta mengurangi dampak yang diakibatkan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan perpanjangan Status Siaga Darurat Penyakit Mulut dan Kuku mulai tanggal 1 November 2022 sampai dengan 30 November 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Perpanjangan Keempat Status Siaga Darurat Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

- Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK/320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
 6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
 7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Status Siaga Darurat Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah Istimewa Yogyakarta diperpanjang mulai tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022.

- KEDUA : Status Siaga Darurat Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 OKTOBER 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se-DIY;
3. Sekretaris Daerah DIY;
4. Inspektur DIY;
5. Kepala Pelaksana BPBD DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.